

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan pasangan, agama Islam merupakan agama yang menganjurkan untuk setiap individu melakukan pernikahan An Nur, Ayat 32 karena pada dasarnya menikah adalah menghindarkan manusia dari perbuatan maksiat seperti zina ataupun suatu hal yang mendekati zina dan bukan hanya sekedar ikatan cinta saja, pernikahan juga merupakan jalan untuk memenuhi kebutuhan seksual, setiap manusia pasti memiliki naluri untuk melakukan aktifitas seksual, oleh karena itu menikah adalah jalan yang paling tepat untuk menyalurkan naluri tersebut. Selain menghindari zina, ikatan cinta dan pemenuhan kebutuhan nafsu seksual menikah juga menjadi sebuah ibadah bagi mereka yang melaksanakan.¹

Fatmawati menjelaskan bahwa pernikahan itu memiliki tiga rambu rambu, yaitu (1) pernikahan merupakan akad yang dilaksanakan oleh laki - laki dan perempuan, (2) pernikahan merupakan adalah kebolehan melakukan hubungan suami isteri (hubungan biologis) yang kemudian ditujukan untuk mendapatkan keturunan supaya keluarga tersebut bahagia (3) tuntutan agama. Hurlock menjelaskan bahwa pernikahan merupakan tantangan bersama antara suami dan istri dalam menjalani kehidupan

¹ Mukhtali Jarbi, *Pernikahan Menurut hukum Islam*, PENDAIS, Vol. 1 No.1, 2019, hlm 57-

mengelola rumah tangga, apabila tantangan ini dapat dihadapi dan di selesaikan dengan baik maka suami dan istri akan mendapatkan ketentraman dan kebahagiaan dalam rumah tangga. Adapun keluarga adalah merupakan organisasi paling kecil di tengah masyarakat yang dimana terdiri dari suami isteri dan anak.²

Sedangkan Rasulullah menjelaskan didalam hadist yang telah disepakati oleh para Ulama bahwa selain melaksanakan ibadah seperti shalat dan berpuasa Rasulullah juga mengawini perempuan, Rasulullah juga menjelaskan bahwa pernikahan merupakan sunnah sesuatu apa yang disabdakan:

وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمِدَ اللَّهَ ,
وَأَثْنَى عَلَيْهِ , وَقَالَ : لَكِنِّي أَنَا أَصَلِّي وَأَنَا مُ , وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ , وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ , فَمَنْ
رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Dari Anas Ibnu Malik Radliyallaahu 'anhu bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam setelah memuji Allah dan menyanjung-Nya bersabda: "Tetapi aku sholat, tidur, berpuasa, berbuka, dan mengawini perempuan. Barangsiapa membenci sunnahku, ia tidak termasuk ummatku." Muttafaq Alaihi.³

² Heri Khoiruddin, *Kriteria Memilih Pasangan Hidup Dalam Al-Qur'am* Vol. 4 No. 1, 2016, ISLAMICA : Jurnal Ilmu-ilmu Agama Islam, hlm 19-20

³ Achmad Sunarto, *Terjemah Bulughul Maram*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2004), hlm 470

Dengan adanya hadist tersebut Rasulullah menjelaskan selain shalat berpuasa berbuka dan tidur Rasulullah juga mengawini perempuan, maka dalam hal ini pernikahan merupakan suatu hal yang telah di syari'at kan didalam agama Islam.

Pada dasarnya keluarga merupakan fitrah yang telah Allah takdirkan didalam Syari'at Islam, Islam telah mentakdirkan kepada hambanya untuk hidup berpasang pasang dan dijadikan keturunan dari manusia yang berpasang pasang tersebut hal seperti ini telah tertulis di dalam QS. Ar Ra'ad, Ayat 38 yang berbunyi:

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ

بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ

Sungguh Kami benar-benar telah mengutus para rasul sebelum engkau (Nabi Muhammad) dan Kami berikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Tidak mungkin bagi seorang rasul mendatangkan sesuatu bukti (mukjizat) melainkan dengan izin Allah. Untuk setiap masa ada ketentuannya.⁴

Yang pada intinya bahwa Rasul Rasul diberikan isteri dan keturunan yang dalam hal ini disebut keluarga, oleh karena itu pernikahan adalah sebuah hal yang tidak bisa dianggap remeh. Hakikat dari pernikahan salah satunya adalah mengenai ikatan cinta, adapun dalam ikatan cinta pasti

⁴ Mr. Abdus Sami et. Al., Al Qur'an ku Dengan Tajwid Blok Warna Disertai Terjemahan, (Jakarta: Lautan Lestari, 2009), hlm 207

terdapat perasaan antara laki - laki dan perempuan, setiap manusia baik laki - laki maupun perempuan memiliki pandangan dan kriteria masing masing dalam memilih pasangan ideal mereka karena pada dasarnya tujuan lain pernikahan selain menghindari zina pernikahan sendiri merupakan suatu ikatan yang haruslah didasarkan pada prinsip prinsip kelanggengan dan tidak bersifat sementara/ kontrak, Rahmat Hakim dalam bukunya yang berjudul “Hukum Perkawinan Islam” menjelaskan bahwa prinsip pernikahan Islam adalah mempertahankan rumah tangga sampai tidak terjadi perceraian, dengan adanya penjelasan seperti ini memberikan tanda bahwa memang memilih pasangan yang tepat merupakan suatu hal penting yang perlu diperhatikan.⁵

Setiap manusia apabila dalam memilih pasangan hendaklah memilih dengan tepat karena memilih pasangan yang tepat merupakan salah satu kunci mencapai rumah tangga yang harmonis dan kekal, karena dengan tepatnya memilih pasangan akan menimbulkan kenyamanan baik dari pihak laki - laki maupun perempuan hal tersebut termuat dalam penjelasan pada Pasal 1 Undang Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yaitu bahagia dan kekal. Dalam penjelasan lain juga terdapat dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang pada intinya bahwa tujuan dari perkawinan adalah sakinah mawaddah dan rahmah yang apabila ketiga kalimat tersebut jika diartikan kedalam bahasa Indonesia adalah damai, cinta dan kasih sayang

⁵ Kasman Bakry, *Putusnya Perkawinandan Akibatnya Dalam Fikih Munakahat (Studi Analisis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 38-41)*, Vol.1 No.3, 2021 Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam, hlm 414

oleh karena itu suami dan isteri apabila ingin mendapatkan kedamaian maka mereka harus saling mencintai dan kemudian memberikan kasih sayang satu sama lain. Penjelasan lain mengenai tujuan pernikahan juga terdapat didalam QS. Ar Rum ayat 21.⁶

Pandangan dan kriteria pasangan memanglah sebuah hak setiap manusia, akan tetapi sesuai takdir yang telah tertulis didalam QS. An Nur ayat 26 yang berbunyi:

الْحَيِّثُ لِلْحَيِّثِ وَالْحَيِّثُونَ لِلْحَيِّثِ وَالطَّيِّبُ لِلطَّيِّبِ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبِ أُولَٰئِكَ

مُبرءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ٢٦

Perempuan-perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji dan laki-laki yang keji untuk perempuan-perempuan yang keji (pula), sedangkan perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik (pula). Mereka (yang baik) itu bersih dari apa yang dituduhkan orang. Bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia.⁷

Ayat tersebut menjelaskan bahwasannya perempuan perempuan yang tidak baik akan menjadi pasangan bagi laki - laki yang tidak baik juga, sebagian Ulama menjelaskan bahwa keharmonisan dan ketentraman dalam rumah tangga timbul karena pasangan tersebut dapat dikatakan setara atau

⁶ Pasal 1 Undang Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974, hlm 1

⁷ Mr. Abdus Sami et. Al., Al Qur'an ku Dengan Tajwid Blok Warna Disertai Terjemahan, (Jakarta: Lautan Lestari, 2009), hlm 328

ideal, maka dari itu sangatlah penting sekali untuk mengetahui pandangan laki - laki maupun perempuan dalam memilih pasangan ideal mereka.⁸

Memilih pasangan yang tepat bukanlah suatu hal yang mudah, setiap seseorang baik laki - laki maupun perempuan apabila memilih pasangan sebelum menikah hendaknya berhati, di zaman sekarang ini banyak laki - laki maupun perempuan dipengaruhi oleh postingan postingan yang ada di media sosial, seperti berpatokan pada bentuk fisik fashion kesamaan hobi dan lain lain yang dalam hal ini kemungkinan besar dipengaruhi oleh adanya media sosial. Hal hal seperti itu seringkali terjadi dikalangan generasi z, generasi z sendiri merupakan generasi yang dilahirkan memang hidup berdampingan dengan gadget, oleh karena itu gen z seringkali juga disebut dengan igen, sehingga pola berpikir, kebiasaan cara berinteraksi mereka juga dipengaruhi oleh adanya media sosial. Oleh karena itu gen z merupakan generasi yang perlu untuk diberi bekal pengetahuan mengenai cara memilih pasangan di era modern dan serba digital seperti sekarang, gen z juga merupakan generasi yang paling banyak mengalami masa masa mencari pasangan karena gen z itu sendiri adalah mereka yang lahir sekitar tahun 1996-2012 yang dimana dengan tahun kelahiran tersebut mereka yang sudah berusia 23-28 sudah banyak yang siap untuk melaksanakan pernikahan.⁹

⁸ Fatimah mmi Fauziah, *Konsep Kafā'ah Dalam Q.S An-Nur Ayat 26 (Perspektif Tafsir Maqashidi Abdul Mustaqim)*, El-Waroqoh , Vol.7, No.1. 2023, hlm 18

⁹ Revito Pradipa Tandijo Putra, *HUBUNGAN ANTARA ISLAM DENGAN PERKEMBANGAN TEKNOLOGI DALAM MEMPENGARUHI KARAKTER GEN Z*, Vol.1, No.10, Mutiara: Multidiciplinary Scientific Journal, 2023, hlm 706

Akan tetapi dengan adanya cara pandang mereka dalam memilih pasangan yang seperti itu maka mereka juga akan mendapatkan kesulitan dalam mendapatkan pasangan yang ideal bagi mereka, oleh karena itu alangkah lebih baiknya gen z ini tetap memilih pasangan berdasarkan apa yang telah dijelaskan oleh Rasulullah dalam hadistnya mengenai 4 kriteria, gen z juga dapat mengikuti standar memilih pasangan dari pendapat Ulama atau para ahli dengan membaca kitab kitab fikih dan referensi lain yang menjelaskan mengenai pernikahan atau biasa disebut fikih munakahat.

Fikih munakahat sendiri memiliki prinsip dalam memilih pasangan, prinsip paling fundamental adalah sesuai apa yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW yaitu harta, nasab, paras, dan agamanya, namun di akhir sabda Rasulullah menjelaskan bahwa barangsiapa mencari berdasarkan agama nya maka dia akan beruntung. Tidak hanya Rasulullah saja bahkan para Ulama seperti Sayyid Sabiq Muhammad At-Tihami dalam kitab karyanya Fiqhus Sunnah menjelaskan lebih rinci, Sayyid Sabiq At-Tihami menjelaskan bagaimana memilih istri dan bagaimana memilih suami. Oleh karena itu dengan masuknya era digital seperti ini maka generasi z/ generasi yang masih muda ini diharapkan dapat memahami nilai nilai yang terkandung dalam fikih munakahat ketika memilih pasangan ideal sehingga di kemudian hari gen z ini dapat memilih pasangan ideal dengan bijak serta

keberkahan dalam pernikahan dan bukan hanya semata mata menyalurkan hawa nafsu.¹⁰

Kemudian dalam penelitian ini peneliti memilih desa Tambakrejo, yang dimana desa Tambakrejo sendiri merupakan desa yang terletak di Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang Provinsi Jawa Timur, desa Tambakrejo sendiri terkenal dengan desa yang memiliki banyak sekali lembaga pendidikan mulai dari SD - Perguruan Tinggi, selain pendidikan formal Tambakrejo merupakan desa yang memiliki lembaga pendidikan non formal yaitu pesantren Bahrul Ulum, salah satu faktor pesantren ini dikenal banyak masyarakat Indonesia adalah karena adanya alumni yang menjadi presiden ke 4 Republik Indonesia yaitu KH. Abdurrahman Wahid. Adapun alasan peneliti mengambil lokasi desa Tambakrejo adalah karena desa ini dapat dikatakan desa yang modern baik dari segi infrastruktur maupun masyarakatnya, dengan adanya penduduk yang modern juga membuat adanya beberapa laki - laki maupun perempuan gen z yang cara pandang mereka dalam memilih pasangan dipengaruhi oleh tren maupun lingkungan yang modern juga.¹¹

Oleh karena itu maka peneliti akan melakukan penelitian secara lapangan dengan wawancara secara langsung kepada informan gen z di Desa Tambakrejo Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang mengenai

¹⁰ Aeni Mahmudah, *MEMILIH PASANGAN HIDUP DALAM PERSPEKTIF HADITS (Tinjauan Teori Dan Aplikasi)*, Diya al-Afkar Vol.4 No.01, 2016, hlm 89-91

¹¹ Suryaningsih, Tedi Gunawan, *HEGEMONI PESANTREN BAHRUL ULUM DI DESA TAMBAK REJO JOMBANG*, JURNAL LOCUS: Penelitian & Pengabdian, Vol.10 No.10, 2022, hlm 965-966

pandangan mereka dalam memilih pasangan ideal di zaman yang serba modern dan banyaknya media sosial, yang kemudian ditinjau dari Fikih Munakahat yang dikumpulkan dari beberapa referensi seperti hadist kitab kitab Ulama dan buku buku sebagai pisau analisis. Maka dalam hal ini peneliti memberi judul skripsi **“Tinjauan Fikih Munakahat Terhadap Pandangan Gen Z Dalam Memilih Pasangan Ideal (Studi Kasus di Desa Tambakrejo Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang).”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis akan membahas mengenai Tinjauan Fiqh Munakahat Terhadap Pandangan Gen Z Dalam Memilih Pasangan Ideal (Studi Kasus di Desa Tambakrejo Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang) sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan gen z dalam memilih pasangan ideal di desa Tambakrejo Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang?
2. Bagaimana tinjauan fikih munakahat terhadap pandangan gen z dalam memilih pasangan ideal?

C. Tujuan Penelitian

Dalam penulisan penelitian tentunya perlu memiliki tujuan sebagai dasar dari pembahasan. Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun tujuan tertentu dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan pandangan Gen Z dalam memilih pasangan ideal di Desa Tambakrejo Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang
2. Untuk menganalisis Tinjauan Fiqh Munakahat terhadap pandangan Gen Z dalam memilih pasangan ideal

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat atau kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis:

a) Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai pegangan dan referensi pada penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan relevansi Fiqh Munakahat dengan kondisi masyarakat terutama dalam hal perkawinan.

Sebagai acuan peneliti berikutnya agar dapat dijadikan pertimbangan dan dikembangkan lebih lanjut, serta dapat digunakan sebagai referensi terhadap penelitian lain yang sejenis berkaitan dengan pandangan dalam memilih pasangan ideal tinjauan Fiqh Munakahat.

b) Manfaat praktis

Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut :

1. Bagi Gen Z, penelitian ini merupakan tambahan wawasan bagi gen z mengenai esensi dan cara memilih pasangan ideal di zaman yang serba modern ini.

2. Bagi Masyarakat, hasil dari penelitian ini dapat menjadi inspirasi atau solusi bagi pembaca. Serta dapat memberikan pengetahuan dalam memahami nilai nilai yang lebih esensial dalam memilih pasangan hidup yang ideal.
3. Bagi peneliti selanjutnya, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti untuk bisa membuat penelitian yang lebih baik dari ini.

E. Penegasan Istilah

Bertujuan untuk menghindari ketidak pahaman istilah dalam judul ini antara peneliti dengan pembaca, maka peneliti perlu menjelaskan istilah pada judul “Tinjauan Fikih Munakahat Terhadap Pandangan Gen Z Dalam Memilih Pasangan Ideal (Studi Kasus di Desa Tambakrejo Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang).”

1. Penegasan Konseptual

Agar memudahkan memahami judul penelitian ini, maka perlu dijelaskan beberapa istilah sebagai berikut:

a. Fikih Munakahat

Fikih secara bahasa berasal dari kata kerja “Faqiha Yafqihu Fiqhan” yang artinya adalah “memahami atau mengetahui” sedangkan munakahat sendiri juga berasal dari bahasa arab nikah yang bermakna ikatan. Maka apabila di definisikan Fikih

Munakahat merupakan hukum/ aturan yang mengatur mengenai perkawinan. Adapun konsep yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah Fikih Munakahat tentang pasangan ideal yang akan diambil dari Al Qur'an Hadist, dan pendapat dari berbagai ulama 4 madzhab.¹²

b. Gen Z

Kata Gen Z adalah singkatan dari generation z atau bisa juga disebut generasi pasca millenial, Gen Z sendiri juga biasa disebut dengan iGen, yang apabila di definisikan gen z merupakan generasi yang lahir pada kisaran tahun 1996 – 2012 dan kehidupan sehari-harinya menggunakan gadget.¹³

c. Pasangan Ideal

Pasangan sendiri dalam pengertiannya adalah dua individu yang terikat oleh status sosial, sedangkan ideal merupakan sesuatu yang berupa angan-angan dan cita-citakan, maka dari itu pasangan ideal merupakan individu yang diinginkan oleh seseorang berdasarkan kriteria masing-masing.¹⁴

2. Penegasan Operasional

¹² Desi Asmaret, *Ontologi Hukum Islam*, Jurnal Al-Himayah, Vol. 2 No. 1, 2018, hlm 61-62

¹³ Hadion Wijoyo et. Al., *Generasi Z & Revolusi Industri 4.0*, (Purwokerto: CV. Pena Persada, 2020) hlm 1

¹⁴ Haryadi Z, “*Kafa'ah: Implementasi Standar Pasangan Ideal Menurut Fikih Dalam Hukum Perkawinan Di Indonesia*”, Ijtihad; Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial. Vol. 33 No. 1, 2017, hlm 16

Berdasarkan penegasan konseptual di atas, maka juga dijelaskan penegasan operasional yang bertujuan untuk memberi pemahaman di dalam penelitian yang berjudul “TINJAUAN FIKIH MUNAKAHAT TERHADAP PANDANGAN GEN Z DALAM MEMILIH PASANGAN IDEAL (Studi Kasus di Desa Tambakrejo Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang)”. Sehingga dalam penelitian ini Untuk mendeskripsikan pandangan Gen Z dalam memilih pasangan ideal di Desa Tambakrejo Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang serta menganalisis pandangan Gen Z dalam memilih pasangan ideal dan ditinjau dengan Fikih Munakahat.

F. Sistematika Pembahasan

Agar penelitian ini terarah dan sistematis terkait dengan pembahasan yang ada di dalam skripsi, maka perlu disusun sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab *pertama*, Pendahuluan. Pada bab ini berisi tentang pendahuluan yang dibagi menjadi beberapa sub bab diantaranya adalah, Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penegasan Istilah, dan Sistematika Pembahasan

Bab *kedua*, memuat Kajian Pustaka. Dalam bab ini penulis memaparkan kajian teori yang yang pembahasannya meliputi, konsep Fikih Munakahat, pasangan ideal, karakteristik dan perilaku gen z, penelitian terdahulu.

Bab *ketiga*, memuat Metode Penelitian. Dalam bab ini penulis memaparkan metode yang akan digunakan. Pada bab ini berisi Jenis Penelitian, Kehadiran Peneliti, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis

Data, Teknik Pengecekan Keabsahan Data, dan Tahap-Tahap Penelitian.

Bab *keempat*, memuat Pembahasan. Pada bab ini berisi tentang paparan data/ temuan penelitian mengenai pandangan gen z di desa Tambakrejo Jombang Kabupaten Jombang dalam memilih pasangan ideal.

Bab *kelima*, merupakan bagian penutup. Pada bab ini peneliti memaparkan kesimpulan dan saran yang dimana kesimpulan tersebut berisi analisis mengenai pandangan Gen Z di desa Tambakrejo yang ditinjau dengan menggunakan fikih munakahat

Bagian Akhir, terdiri dari daftar pustaka, lampiran-lampiran, dan daftar riwayat hidup